



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Maroangin, 07 Februari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer TK, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Salo Dua, 24 April 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di, Kota Samarinda, wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 1999 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1420 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum dalam

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/33/VII/1999, tanggal 23 Juli 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, lahir di Kaliorang tanggal 07 Mei 2000
  - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 03 Desember 2003
  - c. ANAK III, lahir di Kaliorang tanggal 05 Agustus 2008
  - d. ANAK IV, lahir di Kaliorang tanggal 24 Februari 2010
  - e. ANAK V, lahir di Kaliorang tanggal 16 April 2012dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan hal tersebut sudah sering terjadi, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari kecurigaan Penggugat karena Tergugat sering mematikan handphone Tergugat apabila Tergugat sedang jalan keluar rumah, kemudian pada saat itu perempuan tersebut menelepon Tergugat namun Penggugat yang mengangkat telepon tersebut, Penggugat pun langsung menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mengakuinya;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan sakit hati sekali atas perilaku tergugat tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan izin Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang, setelah Penggugat mau mengajukan cerai Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan cerai gugat namun perkara tersebut ditolak dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui perkara Nomor: 947/Pdt.G/2019, tanggal 06 Mei 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nurdin bin Lambogo**) terhadap Penggugat (**Asse binti Nori**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Nomor: 113/33/VII/1999, tanggal 23 Juli 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Surat Pernyataan Ghoib dari Penggugat tertanggal 11 Juni 2019, bermeterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi waktu tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Enrekang, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur selama 16 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2010 sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Enrekang, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur selama 16 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2010 sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat pernyataan ghoib dari Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Agustus 2016 yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melengkapi dengan dalil syara dalam kitab Kitab Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Lambogo**), terhadap Penggugat (**Asse binti Nori**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **16 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp275.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1083/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)